

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 910/299 / 2015
170/ 14 / NK / DPRD / 2015**

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : YOYOK RIYO SUDIBYO
Jabatan : Bupati Batang
Alamat Kantor : Jl. RA Kartini No. 1 Batang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang.

2. a. N a m a : H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jendral Soedirman No. 262 Batang

- b. N a m a : H. FAUZI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jendral Soedirman No. 262 Batang

- c. N a m a : NUR CAHYANINGSIH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jendral Soedirman No. 262 Batang

- d. N a m a : H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
Alamat Kantor : Jl. Jendral Soedirman No. 262 Batang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.


Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Batang, 13 Agustus 2015

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG**


selaku,
PIHAK KEDUA


**H. IMAM TEGUH RAHARJO, SIP
KETUA**

BUPATI BATANG



**H. FAUZI
WAKIL KETUA**


**NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA**


**H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA**